



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PETUGAS OPERASIONAL SIAGA POS KOMANDO
PIKET BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, perlu dilakukan upaya-upaya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan dilapangan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Operasional Siaga Pos Komando Picket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pencegahan, Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Operasional Siaga Pos Komando Piket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penunjukan Petugas Operasional Siaga Pos Komando Piket Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Komandan Regu (Danru) Pemadam Kebakaran
 1. memimpin dan memberikan arahan pada apel pagi dan breifing regu;
 2. mengendalikan situasi dan kondisi sumber daya Damkar selama melaksanakan tugas 24 jam;
 3. menjamin efektifitas ketatan personil regu terhadap aturan dan kebijakan pimpinan Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 4. melakukan koordinasi dengan anggota regu maupun pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan pokok dan tambahan;
 5. melakukan pengecekan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan sesuai ketetapan pimpinan;
 6. melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan (darat/sungai) dan peralatan lain yang menjadi tanggungjawabnya;

7. memberikan informasi secara bertanggungjawab kepada personil piket pengganti terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan;
 8. melaksanakan hasil tugasnya kepada atasan sebelum lepas piket;
 9. melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan pimpinan;
 10. ikut serta melakukan penanggulangan kebakaran dan bencana lain, jika diperlukan; dan
 11. menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama melaksanakan tugas 24 jam.
- b. Wakil Komandan Regu Pemadam Kebakaran
1. memimpin dan memberikan arahan pada apel pagi apabila Danton Regu tidak ditempat;
 2. mengendalikan situasi dan kondisi sumber daya Pemadam Kebakaran selama melaksanakan tugas siaga 24 jam apabila Danton Regu tidak ditempat;
 3. menjamin efektifitas ketaatan personil terhadap aturan dan kebijakan pimpinan apabila Danton Regu tidak ditempat;
 4. melakukan koordinasi dengan anggota regu maupun pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan pokok dan tambahan;
 5. melakukan pengecekan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan sesuai ketetapan pimpinan;
 6. melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan (darat/sungai) dan peralatan lain yang menjadi tanggungjawabnya;
 7. memberikan informasi secara bertanggungjawab kepada personil piket pengganti terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan;
 8. melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Pimpinan;
 9. ikut serta melakukan penaggulangan kejadian kebakaran dan bencana lain jika diperlukan;
 10. menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama melaksanakan tugas 24 jam.
- c. Melaksanakan Fungsi Rutin Piket Barisan Pemadam Kebakaran/Pemadam Kebakaran selama 24 Jam
1. melaksanakan serah terima dan tanggungjawab lengkap yang dibebankan kepada tugas piket selama 1 x 24 jam terdiri dari 2 (dua) shift dari jam 08 00 – 20 00 wita dan dari jam 20 00 – 08 00 wita;
 2. menggunakan pakaian dinas lapangan lengkap saat apel pagi pada hari kerja mulai pukul 08 00 wita s/d 16 30 wita;
 3. bertanggungjawab penuh atas segala kondisi kelengkapan peralatan dan kesiapan kendaraan pada saat piket maupun pada saat diserahkan terimakan kepada piket pengganti;

4. melakukan pengecekan dan pengujian terhadap validasi kartu kendali yang telah diisi oleh piket sebelumnya;
5. melakukan serah terima dan tanggungjawab kepada piket komando penggantinya;
6. melakukan kontrol terhadap kondisi kebersihan, keindahan dan ketertipan lingkungan Pos Barisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Banjarmasin;
7. melakukan Pengecekan kelengkapan Pakaian dinas personil piket pengganti yang disiagakan;
8. melaksanakan tugas sebagai Operator telepon, radio dan sebagai penerima tamu;
9. menulis jadwal kegiatan pada whiteboard berdasarkan petunjuk pimpinan;
10. mengatur, mengendalikan dan mencatat semua kegiatan Pemadam Kebakaran;
11. wajib memberikan informasi dan tegoran lisan kepada personil lain atas hal-hal yang wajib dilakukan sesuai ketentuan;
12. menghubungi personil lepas piket setelah mendapat petunjuk dari penanggungjawab berjenjang apabila penanganan kejadian memerlukan tambahan personil;
13. menunjuk 1 (satu) orang personil regu sebagai pengganti sementara tugas piket apabila akan melaksanakan kegiatan lain baik yang ditugaskan pimpinan maupun hal penting lainnya;
14. menginformasikan setiap kejadian dan kegiatan yang bersifat urgent lainnya kepada pimpinan;
15. berwenang untuk mengatur dan meminta personil Pemadam Kebakaran dalam menyelesaikan pekerjaan dinas tertentu apabila dipandang perlu; dan
16. siap menerima sanksi berat apabila lalai dalam menjalankan piket komando.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Operasional Siaga Posko BPK (Bencana/Kebakaran) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PETUGAS OPERASIONAL
SIAGA POS KOMANDO PIKET
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PETUGAS OPERASIONAL SIAGA POS KOMANDO
PIKET BARISAN PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PIKET SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1	M.ZULIANSYAH	Danru Regu I		PNS
2	MISRANUDDIN	Danru Regu II		PNS
3	MARDANI	Danru Regu III		PNS
4	SYAHBANI	Wakil Danru Regu I		PNS
5	RADIANSYAH	Wakil Danru Regu II		PNS
6	TARMIJI	Wakil Danru Regu III		PNS
7	M. RAISMAN ARABI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
8	M. HASUNA RAFIQ	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
9	M. RIDHO	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
10	M. FAZERIN ALFARISYI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
11	HENDRIYANI	Anggota	Rp 60 000,-/OHB	Non PNS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PIKET SIAGA POSKO	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
10	M. FERRY IRWANSYAH	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
11	HADYAN NOOR LUTHFI	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
12	DAUD WAHYUDIN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
13	SYAMSUL ARIF	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
14	EKO PRATAMA SAPUTRA	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
15	MUHAMMAD NOOR	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS
16	BAYU SETIAWAN	Anggota	Rp. 60.000,-/OHB	Non PNS

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA